

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER DALAM RANGKA PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2019**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser.
- Yth. Wakil Bupati Paser.
- Yth. Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser.
- Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali pembacaan laporan ini perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak hadirin untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruang sidang Dewan yang terhormat ini dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019.

Selanjutnya kami atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dalam rangka pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019, akan menyampaikan laporan hasil kerja sebagai berikut :

I. Dasar

- a. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018, dengan Komposisi dan Personalia sebagai berikut:

Ketua : H.M. Robert Saragih, S.E, M.M
Wakil Ketua : Hamransyah, S.H
Sekretaris : Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP
(bukan anggota)
Anggota : 1. Sutarno
2. H. Abdullah, S.E
3. H. Hendrawan Putra, SE.
4. Budi Santoso, S.T.,M.Si
5. Ahmad Rafi'I, S.T
6. H. Arbain
7. H. Abdul Rauf HS.

b. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tanggal 26 November 2018.

II. Waktu Pembahasan

1. Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser bersama Pemerintah Kabupaten Paser, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018.

III. Hasil Pembahasan

Pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2019 telah dilakukan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dengan hasil rapat sebagai berikut :

A. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2019 usulan dari Pemerintah Kabupaten Paser.

Sebelum masuk dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2019, dapat kami sampaikan mengenai evaluasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada Tahun 2018 sampai saat ini.

Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Paser memprogramkan 11 (sebelas) buah Raperda dan mengajukan 2 (dua) buah Raperda diluar Program

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2018.

Dari jumlah tersebut diatas yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Paser melalui Rapat Paripurna DPRD adalah sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk dilakukan pembahasan. Sedang untuk 3 (tiga) buah Raperda lainnya tidak dapat disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dengan alasan dinas yang menjadi pemrakarsa belum dapat menyediakan draft Raperda yang menjadi syarat pembahasan pada tahun 2018;

Sesuai surat Bupati Paser Nomor 188/404/2018/Hkm tanggal 27 November 2018, ada 3 (tiga) buah raperda yang tidak disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan alasan belum memiliki Naskah Akademik dan Draft Raperda adalah :

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan usulan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang merupakan usulan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dari 10 (sepuluh) buah raperda yang telah disampaikan Kepala Daerah, 4 (empat) buah raperda telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser melalui Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 8 Agustus 2018 dan 28 September 2018.

5 (lima) buah Raperda telah dinyatakan selesai pembahasannya oleh komisi yang bersangkutan dan direncanakan akan dilakukan persetujuannya oleh DPRD Kabupaten Paser pada siang hari ini, diantaranya :

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan kedua Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser;
3. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

4. Raperda Kabupaten Paser tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; dan
5. Raperda Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sedang yang 1 (satu) buah raperda lagi yaitu Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser telah selesai dilakukan pembahasannya juga oleh Komisi I dan dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, akan tetapi sesuai pasal 88 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda ini belum dapat diajukan persetujuannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser sebelum dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur selama 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan. Sehingga Raperda ini akan diajukan persetujuannya pada pertengahan bulan Desember tahun 2018.

Dengan demikian berdasarkan jumlah raperda yang disampaikan oleh Bupati Paser melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser sebanyak 10 (sepuluh) Buah Raperda Kabupaten Paser selama tahun 2018, 100 (Seratus) Persen telah selesai dibahas bersama antara DPRD Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser.

Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser beserta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dan OPD Pemrakarsa Raperda pada tanggal 27 November 2018 memutuskan, bahwa untuk Raperda Kabupaten Paser usulan pemerintah Kabupaten Paser yang belum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Paser pada tahun 2018 sejumlah 3 (tiga) buah Raperda, diusulkan kembali pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 dikarenakan draft raperda dan data pendukungnya telah siap pada awal tahun 2019. Dan untuk tahun anggaran 2019, ada 9 (sembilan) buah Rencana Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang baru untuk dilakukan pembahasan dan akan dimasukkan juga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019.

B. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Paser yang pernah dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sejumlah 5 (lima) buah.

Dari jumlah tersebut diatas, yang telah disampaikan untuk dilakukan pembahasan adalah 5 (lima) buah.

Dan dalam pembahasan berjalan oleh Panitia Khusus 2 (dua) yang menangani pembahasannya, ada 2 (dua) raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Paser yang dilebur/digabung jadi 1 (satu) buah raperda dikarenakan memiliki substansi pengaturan yang saling berkaitan.

Raperda yang dimaksud adalah Raperda Tata Niaga Buah Sawit dan Raperda Pembatasan Kendaraan Pengangkutan Sawit dan Sejenisnya dilebur menjadi Raperda Tata Niaga dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit.

Sehingga berdasarkan hasil rapat tersebut, Raperda Prakarsa DPRD tahun 2018 adalah menjadi 4 (empat) buah Raperda saja.

Dari Ke 4 (empat) buah Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Paser, 2 (dua) buah Raperda belum dapat diselesaikan pembahasannya berdasarkan Laporan Pansus 1 Raperda DPRD Kabupaten Paser yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 8 Agustus 2018. Raperda Kabupaten Paser yang belum selesai pembahasannya adalah Raperda tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Raperda tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air.

Sedang untuk 2 (dua) buah raperda lagi telah dinyatakan selesai pembahasannya oleh komisi yang menanganinya dan akan dilakukan pengajuan persetujuannya pada rapat paripurna DPRD siang hari ini, diantaranya :

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
2. Raperda Kabupaten Paser tentang Tata Niaga dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit.

Berdasarkan hasil Rapat Internal Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser dan rapat koordinasi Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser beserta

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dan OPD Pemrakarsa Raperda pada tanggal 27 November 2018, memutuskan bahwa untuk 2 (dua) buah raperda prakarsa DPRD Kabupaten Paser yang belum selesai pembahasannya akan dimasukkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 untuk dilakukan pembahasan kembali.

Dan untuk tahun anggaran 2019, ada 4 (empat) buah Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Paser baru yang akan dimasukkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019.

V. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2019 tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- A. Jumlah raperda kabupaten Paser yang dibahas bersama antara DPRD Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser selama tahun 2018 adalah sebanyak 14 (empat belas) buah.
- B. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 yang akan diajukan penetapannya adalah sejumlah 18 (delapan belas) buah Rancangan Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

I. Raperda Usulan Pemerintah Kabupaten Paser.

- 1. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 2. Raperda Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 3. Raperda Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 4. Raperda Kabupaten Paser tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 5. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 6. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
- 7. Raperda Kabupaten Paser tentang Kearsipan Daerah

8. Raperda Kabupaten Paser tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9. Raperda Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Raperda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
10. Raperda Kabupaten Paser tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot
11. Raperda Kabupaten Paser tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Raperda Kabupaten Paser tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Daya Taka Migas dan Energi.

II. Raperda Usulan DPRD Kabupaten Paser.

1. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 2. Raperda Kabupaten Paser tentang Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik dan Air.
 3. Raperda Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani
 4. Raperda Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
 5. Raperda Kabupaten Paser tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 6. Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan.
- C. Selain Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas, berdasarkan pasal 239 ayat (5) dan ayat (6) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dapat memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka yang terdiri atas :
1. Raperda Kabupaten Akibat Putusan Mahkamah Agung.
 2. Raperda Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Raperda Kabupaten tentang Penataan Kecamatan; dan
 4. Raperda Kabupaten tentang Penataan Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas, maka ke empat jenis Raperda Kumulatif Terbuka tersebut juga diajukan untuk dicantumkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 sebagai Daftar Raperda Kumulatif Terbuka Kabupaten Paser.

Demikian penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas hasil pembahasan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019, dimana pembahasan ini telah sesuai amanat pasal 34 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Pasal 15 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Semoga kerja sama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana.

Selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 memperoleh persetujuan untuk ditetapkan.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 28 November 2018

Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Ketua,

Wakil Ketua,

ttd.

H.M Robert Saragih, S.E.,M.M


Hamransyah, SH